

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis terkait prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang didasarkan dengan ketentuan PP 43/2017. Mulai dari tahap penyampaian informasi, pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 hari setelah penyampaian informasi, verifikasi kelengkapan permohonan restitusi paling lama 3 hari sejak pengajuan permohonan restitusi, proses penilaian besaran restitusi paling lama 7 hari setelah permohonan restitusi dinyatakan lengkap, penyerahan hasil penilaian besaran permohonan restitusi kepada JPU, serta pencantuman permohonan restitusi dalam tuntutan. Namun, prosedur yang terdapat di lapangan justru tidak sesuai dengan ketentuan PP 43/2017 dalam hal tidak memberikan ketentuan waktu serta penilaian besaran permohonan restitusi yang harus melibatkan peran LPSK. Kemudian penerapan prosedur pada kasus dengan nomor putusan 25/Pid.Sus/2023/PN Kpn tidak diterapkan sesuai dengan prosedur. Sebab JPU yang ditunjuk menangani perkara tersebut tidak mengikuti proses restitusi sejak awal penanganan perkara. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan adanya

kekosongan aturan terkait kewenangan penilaian besaran permohonan restitusi bagi JPU, kekaburan aturan terkait kewajiban penyampaian informasi oleh JPU, serta permasalahan ketentuan waktu antara PP 43/2017 dengan praktiknya yang sulit untuk diterapkan sehingga mengharuskan JPU memiliki prosedur yang berbeda dalam pemenuhan hak restitusi pada tahap penuntutan.

2. Kendala dalam prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang meliputi adanya ketentuan waktu dalam praktiknya sulit untuk diterapkan oleh JPU, tidak adanya aturan teknis bagi JPU untuk menilai besaran permohonan restitusi, serta belum diatur secara tegas mengenai kewajiban bagi JPU dalam penyampaian informasi kepada pihak korban. Untuk mengatasi kendala yang ada, perlu diupayakan penyesuaian ketentuan waktu dalam prosedur pemenuhan hak restitusi pada tahap penuntutan, penyusunan pedoman teknis penilaian besaran restitusi, serta penegasan kewajiban penyampaian informasi bagi JPU mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya. Upaya ini dimaksudkan agar mengatasi permasalahan adanya kekaburan pada ketentuan PP 43/2017 mengatur kewenangan penilaian besaran permohonan restitusi dan kewajiban penyampaian informasi kepada pihak korban, serta mengatasi permasalahan ketentuan waktu antara PP 43/2017 dengan praktiknya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

4.2.Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bagi Pihak terkait untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga penting untuk dilakukan perubahan secara substansi, khususnya terkait permasalahan mengenai ketentuan waktu dalam setiap tahapan prosedur pemenuhan hak restitusi pada tahap penuntutan, kekaburan mengenai kewajiban bagi JPU dalam penyampaian informasi yang menjadi sangat penting supaya pihak korban mengetahui bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan mengetahui tat cara pengajuannya, serta ketidakjelasan mengenai kewenangan pemeriksaan substantif guna penilaian besaran permohonan restitusi. Harapannya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan prosedurnya mampu diterapkan secara maksimal di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.